

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup tentunya harus memiliki kebutuhan yang bisa terpenuhi seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu, manusia juga perlu untuk mempertahankan keturunannya, untuk mempertahankan keturunan manusia harus melakukan perkawinan dengan lawan jenis sesuai dan dengan peraturan dan aturan di agama masing-masing orang. Pernikahan adalah hal yang sakral dan penting untuk kehidupan manusia pada masa-masa dewasa. Karena dengan menikah, seseorang akan mendapatkan kelengkapan hidup yang baik secara sosial biologis, psikolog, maupun sosial.

Dasar dari sebelum melakukan pernikahan adalah perlu adanya kesiapan dari individu masing-masing. Kesiapan itu antara lain kesiapan dari usia, lahir batin, mental dan lain sebagainya karena dengan pernikahan memiliki tujuan untuk dapat hidup dewasa dan mandiri. Bagaimana dengan fenomena terjadinya pernikahan dini yang marak terjadi? Pernikahan dini dapat dikatakan sebagai sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya jauh dari kata maksimal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi (Mohammad Dlori, 2005) Karena pernikahan dini memiliki dampak yang negatif seperti dampak pada perempuan yang dari sistem reproduksinya

belum matang, juga pada kesiapan mentalnya yang belum stabil untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang bisa mengakibatkan perceraian dan merusak masa depan orang.

Sedangkan pernikahan dini adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang anak yang memiliki usia masih dibawah 18 tahun. Seperti yang diketahui, pemerintah sudah membuat regulasi yang mengatur batas minimal usia pernikahan seseorang sebagaimana yang tertera dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang batas minimal usia pernikahan. Pada tanggal 14 Oktober 2019 presiden Joko Widodo mengesahkan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan undang-undang Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019 setelah diundangkan oleh Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo di Jakarta (UU No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 2019) yang mana usia minimal pernikahan adalah 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki, dengan perubahan Undang-undang ini diharapkan kasus pernikahan dini dapat ditekan untuk menjunjung kesamaan hak antara hak laki-laki dan perempuan, serta hak katas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta hak perlindungan atas tindakan kekerasan diskriminasi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tanggal 13 Desember 2018. (Jogloabang, 2019). Kemudian disusul ayat 2 yang berbunyi dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur

sebagaimana seperti pada ayat (1), orang tua pihak laki-laki dan atau orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dilihat dari ayat 2 ini pemerintah menekankan jika terjadi penyimpangan batas umur sebagaimana yang ada dalam ayat 1, yang bersangkutan harus meminta dispensasi kepada pengadilan agama setempat dengan disertai bukti-bukti yang cukup. Apabila dilihat dari ketentuan pasal atas kebolehan dalam melaksanakan perkawinan di usia anak, dapat menimbulkan ketidakjelasan hukum pada penerapan perlindungan anak di Indonesia yang seharusnya mencegah perkawinan di usia anak.

Dispensasi perkawinan merupakan permohonan izin yang diajukan ke Pengadilan Agama agar dapat melaksanakan perkawinan yang salah satu atau keduanya belum memenuhi usia yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelumnya, dispensasi perkawinan ini didasari oleh Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pelaksanaan perkawinan pada usia di bawah umur (usia anak) diperbolehkan melalui permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Dalam setiap perkara yang diadili dan sudah diputuskan semestinya berdasarkan alat bukti yang telah dipertimbangkan hukum sehingga penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama sesuai dengan hukum yang ada di Pengadilan Agama. Pada persidangan Pengadilan agama ada batasan minimal alat bukti yang diajukan adalah dua bukti yang kuat. Ketika persidangan alat

bukti yang berbebeda akan memiliki kekuatan hukum yang berbeda pula. Sulitnya mencegah pernikahan dini ini salah satunya juga disebabkan karena adanya kebijakan dispensasi yang diperbolehkan seperti anak usia 16 tahun yang boleh menikah dengan adanya ijin dari orang tua dan ijin dari pengadilan setempat. Selain itu banyak kasus pernikahan dini yang dilakukan secara sembunyi dengan cara nikah siri atau sudah hamil sebelum melakukan pernikahan.

Lebih lanjut dengan putusan Mahkamah Konstitusi tidak melihat pertentangan batasan usia perkawinan pada UU perkawinan dengan batasan usia anak dalam UU Perlindungan Anak. Sesuai dengan Pasal 1 UU Perlindungan Anak yang menyatakan yang dimaksud dengan anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Maka dari itu undang-undang mengenai perkawinan, undang-undang tentang perlindungan anak dan hak anak sangat selaras dan menjadi landasan dalam pengentasan pernikahan dini. Hal yang perlu ditunjukkan lebih awal yaitu untuk memastikan perlindungan anak terutama dalam perihal perkawinan.

Langkah pemerintah yang telah dilaksanakan demi perlindungan anak adalah dengan pembentukan Lembaga perlindungan anak, hingga penetapan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang mengenai perlindungan anak saat ini diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 yang sebelumnya ada perubahan yaitu dari

Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Pada Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.

Perlindungan anak termasuk dalam pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh, baik dari kehidupan, pendidikan, dan perlindungan atas sesuatu yang membahayakan yang harus diberikan oleh orang tua, keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Sampai saat ini banyak perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak di Indonesia dan begitu banyak aturan hukum yang masih tumpang tindih dengan hukum lainnya. Misalkan aturan dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian terjadi perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2019. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak.

Pernikahan dini termasuk dalam pelanggaran hak-hak anak yaitu hak hidupnya sehingga tidak dapat meneruskan atau melanjutkan pendidikannya lagi, selain itu pernikahan dini juga dapat mengakibatkan anak perempuan memiliki resiko kematian yang tinggi ketika melahirkan dibandingkan dengan

seorang perempuan yang memiliki cukup umur. Pernikahan dini berdampak pula pada psikologis anak perempuan yaitu cemas, depresi, bahkan dapat menyebabkan bunuh diri. Apabila pernikahan dini semakin meningkat yang akan paling dirugikan adalah perempuan karena nantinya akan menjadi seorang ibu dan anak yang dilahirkan tidak memiliki pertumbuhan yang sempurna. Dampak yang lainnya yaitu masih rendahnya pengetahuan mengenai seksualitas seperti menularnya HIV, AIDS. Maka dari itu, terjadinya perkawinan usia anak harus dihindari.

Banyak faktor pendukung dari terjadinya pernikahan dini, biasanya faktor pendukungnya adalah faktor pendidikan yang rendah dan faktor ekonomi. Hotchkiss *et al.* (2016) mengatakan kurangnya pendidikan, ekonomi yang susah, pergaulan yang bebas, dan ditambah lagi daerah tempat tinggal yang berada di pedesaan merupakan faktor yang mempengaruhi alasan seseorang untuk menikah di usia yang masih tergolong muda. Namun faktor yang sebenarnya paling mendominasi adalah karena disebabkan oleh faktor pergaulan bebas yang berakibat terjadinya hamil di luar nikah. Adapun faktor dari orang tua yang merupakan alasan pembenaran dari orang tua untuk menikahkan anaknya pada usia dini adalah agar mereka sebagai anak dapat memperbaiki ekonomi keluarganya dan memastikan anak mereka terutama anak perempuan bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Terjadinya pernikahan dini sering terjadi karena kondisi dari ekonomi keluarga yang berada dalam kemiskinan. Agar dapat meringankan beban orang tuanya,

biasanya anak dengan sukarela bahkan bisa dengan terpaksa mereka mau dinikahkan dengan laki-laki yang telah berumur namun dengan kehidupan yang lebih baik. Adat istiadat atau budaya yang dipercaya oleh masyarakat tertentu juga dapat menambah meningkatnya angka pernikahan dini, misalnya saja meyakini bahwa menolak pinangan seseorang pada putrinya meskipun dibawah usia 18 tahun dianggap menghina atau menyepelkan menyebabkan orang tua menikahkan anaknya. Hal tersebut membuat perbandingan antara pedesaan dan perkotaan terlihat sangat signifikan.

Pernikahan yang terjadi diusia dini juga meyebabkan seperti meningkatnya angka kemiskinan, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga hingga dampak yang buruk bagi kesehatan. Karena pernikahan yang dilakukan dalam usia dibawah 19 tahun belum siap secara kesehatan, sosial, ekonomi, psikolog, maupun emosi pada seseorang, juga akan berdampak buruk pada pembangunan sumber daya manusia dan menimbulkan masalah kependudukan. Selain itu, usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan perceraian karena kurangnya kesadaran bertanggungjawab dalam kehidupan berumah tangga (Yulianti, 2010). Pernikahan dini juga dapat terjadi karena dari pihak keluarga yang mendukung maupun dari regulasi pemerintah daerah yang kurang tegas dalam menghadapi pernikahan dini sehingga menyebabkan pernikahan dini meningkat setiap tahunnya. Ditinjau dari aspek sosiologi bahwa usia yang matang dan menguntungkan bagi anak laki-laki dan perempuan yang tidak melakukan pernikahan dini akan membentuk kesiapan

mereka dalam berumah tangga. Sedangkan seseorang yang memiliki usia masih dibawah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan masih mencari jati dirinya untuk tumbuh dan berintegrasi dan masih memiliki ego yang cenderung tinggi yang akan berdampak buruk dalam berumah tangga serta kesenjangan sosial ditengah masyarakat. Maka dari itu pemahaman masyarakat masih sangat rendah mengenai pernikahan dini sehingga ketidaktahuan tersebut yang akan mengakibatkan mereka menikahkan anak-anak mereka ataupun karena pergaulan yang bebas. Disinilah peran orang tua haru siap mengawasi anak-anaknya disetiap perbuatan yang dilakukan anaknya. Namun menjadi susah karena adanya dispensai perkawinan anak di Pengadilan Agama.

Berkaitan dengan fenomena pernikahan dini, di Jawa Tengah khususnya di daerah Kabupaten Jepara terbilang sangat tinggi dan masih terjadi setiap tahunnya. Masyarakat maupun pemerintah masih terus mengupayakan cara untuk mengatasi fenomena pernikahan dini agar tidak semakin terus meningkat. Dari pemerintah daerah khususnya yang selalu melayani proses-proses administrasi untuk melaksanakan pernikahan, atau mungkin dari pemerintah daerah yang belum memahami kebijakan pemerintah atas batas minimal usia pernikahan, bahaya pernikahan dini, dan masih menganggap pernikahan dini adalah suatu hal yang biasa. Semakin meningkatnya pernikahan dini di Kabupaten Jepara membuat bertambah pesatnya angka permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Jepara. Mengapa setelah ditetapkannya Undang-Undang, justru angka dispensasi nikah semakin

meningkat bukannya menurun dan bagaimana kaitannya pernikahan dini dengan hak asasi manusia mereka. Oleh karena itu, ini akan menjadi perhatian penulis tentang bagaimana perspektif HAM dalam pengambilan keputusan dispensasi kawin dan implikasi kebijakan dispensasi kawin terhadap tingginya pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Jepara yang semakin bertambah.

Tidak sedikit remaja yang lemah akan pengawasan dari orang tua sehingga menyebabkan kehamilan di luar nikah. Di Kabupaten Jepara yang melatarbelakangi terjadinya remaja melakukan perkawinan dini adalah masalah pendidikan, budaya, ekonomi dan pergaulan bebas yang berakibat hamil diluar nikah atau *married by accident* (MBA). Di Kabupaten Jepara rata-rata orang yang melakukan pernikahan dini adalah yang memiliki status pendidikan dengan status putus sekolah. Alasan mereka putus sekolah adalah karena tidak adanya biaya sekolah, sehingga mereka lebih memilih untuk keluar dari sekolah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan bekerja dan mendapatkan uang, mereka merasa sudah siap akan finansial dan merasa bisa mencukupi untuk kehidupan berkeluarga. Selain itu karena tradisi yang masih menganggap wajar pernikahan di usia anak-anak atau remaja karena pemikiran orang tua yang masih primitif, membuat maraknya pernikahan dini di Kabupaten Jepara khususnya di daerah-daerah pelosok atau desa. Sehingga menurut mereka faktor terpenting dalam menikah dan berkeluarga adalah ekonomi mereka saat itu tanpa memikirkan faktor yang lainnya dan pemikiran-

pemikir orang tua yang masih primitif serta kentalnya faktor tradisi di desa-desa yang sulit dirubah.

Pengadilan agama Jepara mencatat sejak Januari 2021 sebanyak 509 remaja mengajukan dispensasi nikah, sehingga untuk para remaja dan anak-anak yang ingin menikah namun belum memenuhi umur menurut Undang-Undang dan karena ada alasan yang disertai bukti mendukung untuk mengajukan dispensasi harus mengajukan dispensasi nikah. Sehingga hal ini menjadi perhatian khusus oleh berbagai pihak. Berikut adalah jumlah perkara pernikahan dini di Kabupaten Jepara.

Tabel 1. 1 Data Pernikahan Kabupaten Jepara

Tahun	Jumlah Perkara
2018	117
2019	176
2020	423
2021	509

Sumber : Pengadilan Agama Kabupaten Jepara

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa jumlah dispensasi menikah dibawah usia dari tahun 2018-2021 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Pemohon yang mengajukan dispensasi nikah rata-rata ada pada usia 15-17 tahun. Hal itu dikarenakan pemohon yang sedang berbadan dua serta karena peraturan baru mengenai batas usia menikah yang mulai berlaku pada tahun 2019 akhir. Dari banyaknya perkara dispensasi nikah di tingkat Kabupaten Jepara ini adalah karena dari masing-masing kecamatan yang membuat angka perkawinan dini meningkat. Peraturan atas batas minimal usia pernikahan dan

peraturan pengajuan dispensasi nikah di Jepara sebenarnya sudah ada, namun tidak banyak masyarakat yang merespon baik atas peraturan dan kebijakan perihal pernikahan dini. Hal itu yang membuat pernikahan dini di Jepara masih menjadi masalah yang tidak kunjung usai. Dengan begitu untuk menekan angka pernikahan dini di Jepara diharapkan ada kolaborasi antar lintas sektor yang berkaitan sehingga peran pemerintah daerah atas kebijakan dispensasi nikah dapat tersalurkan ke masyarakat secara merata.

Penelitian terdahulu yang mengenai pernikahan dini sudah banyak dibahas, penelitian dari Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019) membahas perilaku kekerasan dan diskriminatif bagi anak dapat terjadi melalui perkawinan anak. Landasan Hukum yang digunakan adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peneliti juga menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan menjelaskan perkawinan dini bagi perempuan akan mengakibatkan berbagai macam resiko yang lebih membahayakan terutama dibagian reproduksi perempuan. Akibat lainnya yaitu hilangnya hak seorang anak, hak kesehatan pada anak hingga ke dampak masyarakat yang akan berisiko mengalami kemiskinan yang berkelanjutan. Maka dari itu peran pemerintah daerah perlu ikut serta dalam menangani kasus pernikahan dini, terutama di daerah pedesaan yang cenderung jauh dari akses informasi, sehingga sangat perlu untuk sosialisasi untuk mencegah pernikahan dini. Perbedaan dari penelitian yang akan diteliti adalah akan mengkaji

pernikahan dini dan kebijakan dispensasi kawin di Kabupaten Jepara dengan ladsan hukum Undang-Undang No. 16 tahun 2019, selain itu akan meneliti dan mengaitkan dengan perlindungan perempuan dan anak dalam putusan dispensasi kawin. Sedangkan pada penelitian sebelumnya menjelaskan faktor-faktor dan peran pemerintah pada pernikahan dini lewat perspektif perlindungan anak.

Demikian penulis akan meneliti dan menulis penelitian yang berjudul “Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur: Tinjauan Terhadap Perspektif HAM Anak dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus Di Kabupaten Jepara)”

1.1. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis perlu merumuskan permasalahan yang dianggap penting dengan maksud agar penulis memperoleh gambaran tentang pembahasan yang akan dibahas. Adapun permasalahannya adalah;

1. Bagaimana perspektif HAM dalam pengambilan keputusan dispensasi kawin anak di bawah umur di Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana implikasi kebijakan dispensasi kawin terhadap tingginya pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Jepara?

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan ini yaitu:

1. Menjelaskan dan memaparkan tentang perspektif HAM dalam pengambilan keputusan dispensasi kawin anak di bawah umur di Kabupaten Jepara.
2. Menjelaskan dan memaparkan tentang implikasi kebijakan dispensasi kawin terhadap tingginya pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Jepara

1.3. Kegunaan Penelitian

1.3.1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu serta wawasan terhadap pembaca mengenai perspektif HAM dalam pengambilan keputusan dispensasi kawin anak di bawah umur di Kabupaten Jepara dan implikasi kebijakan dispensasi kawin terhadap tingginya pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Jepara

1.3.2. Kegunaan Praktis

- a. Manfaat bagi penulis: diharapkan menjadi penambah ilmu dan wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu pemerintahan terutama mengenai perspektif HAM dalam pengambilan keputusan dispensasi kawin anak di bawah umur di Kabupaten Jepara dan

- implikasi kebijakan dispensasi kawin terhadap tingginya pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Jepara.
- b. Manfaat bagi pihak-pihak berkepentingan: penulis berharap manfaat dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang cukup tentang perspektif HAM dalam pengambilan keputusan dispensasi kawin anak di bawah umur di Kabupaten Jepara dan implikasi kebijakan dispensasi kawin terhadap tingginya pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Jepara.
 - c. Manfaat bagi masyarakat: diharapkan penelitian ini dapat diterima sebagai kontribusi dan memberikan informasi tentang pernikahan dini dan bagaimana perspektif HAM dalam pengambilan keputusan dispensasi kawin anak di bawah umur di Kabupaten Jepara dan implikasi kebijakan dispensasi kawin terhadap tingginya pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Jepara.

1.4. Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian terdahulu dimaksudkan agar menambah informasi juga menjadi pembanding antara penelitian yang saat ini dilakukan dengan penelitian lainnya. Penelitian yang sebelumnya bisa menjadi patokan serta bahan rujukan dalam penelitian yang sedang dilakukan. Dengan demikian penelitian terdahulu sebagai berikut:

- a. **Haris, J. K. (2018).** Pada jurnal tersebut menjelaskan mengenai implementasi dispensasi nikah dalam tinjauan perlindungan anak di Pengadilan Agama Takalar. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa pengadilan agama Takalar kurang efektif dalam mempertimbangkan usia anak yang masih dibawah umur untuk menikah, sehingga didalam jurnal tersebut juga menjelaskan fakto-faktor yang mempengaruhi permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Takalar. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada pembahasan dispensasi nikah dan perspektif perlindungan anak. Perbedaan pada penelitian ini ada pada landasan Undang-Undang Perkawinan yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perbedaan selanjutnya ada pada lokasi penelitian yang berada di Takalar, sedangkan penelitian yang akan ditulis berada di Kabupaten Jepara.
- b. **Ashshiddiqi, F (2022).** Penelitian ini membahas faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat di Kabupaten Sarolangun melakukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sorolangun dengan menggunakan perspektif Masalah. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini ditemukan faktor penyebab masyarakat Soaralangun mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batasan umur menikah. Perbedaannya adalah peneliti

pada kajian tersebut membahas pernikahan dini dan dispensasi nikah dengan perspektif masalah, sedangkan yang akan diteliti adalah pernikahan dini dan dispensasi nikah dengan perspektif perlindungan perempuan dan anak. Perbedaan selanjutnya berada pada lokasi penelitian yang mana peneliti meneliti di Kabupaten Sarolangun, sedangkan yang akan diteliti di Kabupaten Jepara.

- c. **Samsi Narti. (2020).** Pada penelitian tersebut menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini yang berfokus dampak pada remaja putri. Di penelitian tersebut menggunakan metode penelitian survey yang bersifat analitik dengan tujuan untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan, sikap, dan budaya dengan kejadian pernikahan dini pada remaja putri. Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas pernikahan dini dan menjelaskan beberapa faktor pernikahan dini, pada penelitian penulis juga membahas mengenai perempuan terutama pada perlindungan perempuan mengenai pernikahan dini. Perbedaan pada penelitian yang akan ditulis adalah mengkaji keefektivitas dispensasi kawin di Kabupaten Jepara dengan faktor sosial budaya pernikahan dini di Kabupaten Jepara yang masih tinggi. Perbedaan lainnya yaitu pada metode penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif deskriptif.
- d. **Latif, R. A., & Zahro, F. (2020).** Pada penelitian ini membahas tentang dampak dari perubahan Undang-Undang perkawinan dari Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dibagian

perubahan batasan usai menikah, namun pada kenyataannya di Blitar pengajuan dispensasi nikah menjadi meningkat. Faktor dari meningkatnya pernikahan dini dan pengajuan nikah ke KUA Blitar Kecamatan Pongok adalah meningkatnya calon pasangan yang sudah terlanjur hamil dan beberapa dari mereka sudah melangsungkan pernikahan (nikah sirri). Sehingga peran KUA sebagai lembaga pertama dalam pengajuan pernikahan melakukan meminimalisir pernikahan dini dengan memberikan wawasan berbentuk sosialisasi mengenai perubahan Undang-Undang perkawinan, memberi saran bahwa KUA berperan dalam administrasi berkas dan apabila umur calon pasangan belum memenuhi maka KUA akan menolak dan agar mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Perbedaan dari penelitian yang akan ditulis adalah pada bahasan dan lokasi penelitian yaitu membahas pernikahan dini di Kabupaten Jepara yang tinggi yang menyebabkan pengajuan dispensasi nikah di Kabupaten Jepara ikut meningkat, sehingga perlu diteliti penerapan dispensasi dengan faktor sosial budaya pernikahan dini di Kabupaten Jepara yang masih tinggi. Selain itu pada penelitian yang akan ditulis juga membahas perspektif perlindungan perempuan dan anak. Di Kabupaten Jepara setelah mengajukan nikah di KUA setempat harus mengajukan dispensasi terlebih dahulu ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB2KB) Kabupaten Jepara sebelum ke Pengadilan Agama. Sedangkan pada penelitian sebelumnya

membahas perubahan batasan usia pada perubahan Undang-Undang Perkawinan yang menyebabkan pernikahan dini dan permohonan dispensasi di KUA Kecamatan Ponggok Blitar meningkat.

- e. **Sakinah, A. N. (2020).** Dalam penelitian ini membahas analisis melalui data yang diperoleh pada Pengadilan Agama Jepara perkara permohonan dispensasi nikah. Dalam penelitian ini memiliki persamaan daerah dan kasus. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian terdahulu mengkaji kebijakan dispensasi nikah dengan pertimbangan majelis hakim dalam menyelesaikan permohonan dispensasi, sedangkan penelitian yang akan ditulis adalah akan membahas keefektivitasan dispensasi kawin di Kabupaten Jepara dengan faktor sosial budaya pernikahan dini di Kabupaten Jepara yang masih tinggi dengan perspektif perlindungan anak dan perempuan di Kabupaten Jepara.
- f. **Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019).** Penelitian ini menjelaskan perilaku kekerasan dan diskriminatif bagi anak dapat terjadi melalui perkawinan anak. Landasan Hukum yang digunakan adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peneliti juga menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan menjelaskan perkawinan dini bagi perempuan akan mengakibatkan berbagai macam resiko yang lebih membahayakan terutama dibagian reproduksi perempuan. Perbedaan dari penelitian yang akan diteliti adalah

akan mengkaji keefektivitasan dispensasi kawin di Kabupaten Jepara dengan faktor sosial budaya pernikahan dini di Kabupaten Jepara yang masih tinggi dengan ladsan hukum Undang-Undang No. 16 tahun 2019, selain itu akan meneliti dan mengaitkan dengan perlindungan perempuan dan anak. Sedangkan pada penelitian sebelumnya menjelaskan faktor-faktor dan peran pemerintah pada pernikahan dini lewat perspektif perlindungan anak.

g. **Kamarusdiana, K., & Sofia, I. (2020).** Penelitian tersebut mengkaji dispensasi nikah melalui perspektif hukum Islam. Selain perspektif hukum Islam, penelitian tersebut juga membahas melalui pendekatan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis adalah pada penelitian yang ditulis akan membahas keefektivitasan dispensasi kawin di Kabupaten Jepara dengan faktor sosial budaya pernikahan dini di Kabupaten Jepara yang masih tinggi dengan perspektif perempuan dan anak, pada penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019.

h. **Falah, M. N., Imaduddin, A., & Ilmiyah, K. (2020).** Pada penelitian ini mengkaji tentang perubahan Undang-Undang perkawinan yang membuat semakin meningkatnya pengajuan dispensasi nikah di Pemasang. Dijelaskan bahwa perubahan penetapan batas usia perkawinan di Undang-Undang perkawinan sebelumnya membuat permintaan dispensasi nikah di

Pengadilan Agama Pematang melonjak, karena perubahan tersebut tidak dibarengi dengan perubahan aturan dispensasi nikah. Perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis adalah pada penelitian yang ditulis akan membahas dispensasi kawin di Kabupaten Jepara dengan faktor sosial budaya pernikahan dini di Kabupaten Jepara yang masih tinggi. Pada penelitian yang akan ditulis juga akan membahas kaitannya dispensasi nikah dengan perlindungan perempuan dan anak.

- i. **Mubarok, F. (2017).** Penelitian tersebut menjelaskan mengenai faktor yang melatar belakangi di ajukannya permohonan dispensasi nikah dibawah umur dan sesuai dengan judulnya penelitian tersebut juga membahas pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di bawah umur. Perbedaan dari penelitian yang akan ditulis adalah pada penelitian sebelumnya meneliti tentang pertimbangan hakim dan putusan hakim di Salatiga, sedangkan fokus pada perspektif HAM dalam pengambilan keputusan Dispensasi Kawin anak di bawah umur di Kabupaten Jepara dengan faktor sosial budaya pernikahan dini di Kabupaten Jepara yang masih tinggi.
- j. **Rahayu, A. (2019).** Penelitian ini membahas mengenai penetapan dispensasi kawin atas perubahan Undang-Undang perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar. Perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar sebagian besar dilakukan dengan prosedur yang sesuai berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, namun masih

ditemukan perkawinan dibawah umur tanpa melalui jalur dispensasi kawin karena dari pihak KUA telah melakukan penyimpangan dengan alasan waktu dan biaya. Maka dari itu pelaksanaan pemberian dispensasi kawin di Kabupaten Polewali Mandar belum dilaksanakan secara efektif. Dengan demikian perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis adalah pada penelitian yang ditulis akan membahas perspektif HAM dalam pengambilan keputusan Dispensasi Kawin anak di bawah umur di Kabupaten Jepara. Pada penelitian yang ditulis menggunakan landasan Undang-Undang perkawinan yang telah diubah yaitu Undang-Undang No. 16 tahun 2019. Sedangkan perbedaannya pada penelitian sebelumnya membahas keefektifitasan pelaksanaan dispensasi kawin di Kabupaten Polewali Mandar dan pada penelitian tersebut masih menggunakan landasan Undang-Undang perkawinan sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

- k. **Ramadhani, N. F. (2022).** Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana peran DP3A dalam pemberian dispensasi nikah di pengadilan agama Watampone berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2019. Selain itu peneliti juga menjelaskan mengenai implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam Meminimalisir Perkawinan dini. Penulis juga memberikan argumentasinya melalui perspektif Perlindungan Anak. Pada penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas peran Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu sektor yang menangani dispensasi nikah dan sama-sama menggunakan perspektif perlindungan anak. Namun adapun perbedaan pada penelitian ini, dimana perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya membahas tentang peran dinas pemberdayaan perempuan dan anak terhadap pemberian dispensasi nikah berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam Meminimalisir Perkawinan dini di Watampone, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis adalah pada penelitian yang ditulis akan membahas dispensasi kawin di Kabupaten Jepara dengan faktor sosial budaya pernikahan dini di Kabupaten Jepara yang masih tinggi dan peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Jepara sebagai lembaga pertama sebelum pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan acuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

1. **Ningsih, A. P., Suriah, S., Syafar, M., Muis, M., Sukri, S., & Abdullah, M. T. (2020)** Penelitian tersebut menjelaskan mengenai pernikahan dini yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap remaja dari berbagai aspek. Pada penelitian tersebut juga mengaitkan pernikahan dini dengan tradisi yang sangat erat yang ada di lingkungan masyarakat. Peneliti menjelaskan sistem perkawinan di masyarakat Pulau Selayar yang masih kental dengan budaya perjodohan pada anak usia dini. Peneliti juga memberikan argumennya bahwa sosial budaya yang ada di masyarakat

dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk menurunkan angka pernikahan usia dini. Perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis adalah pada analisis sosial budaya yang dibahas pada penelitian sebelumnya adalah budaya dari sosial budaya Pulau Selayar, sedangkan pada penelitian yang akan ditulis adalah mengkaitkan pernikahan dini dengan sosial budaya yang ada di Kabupaten Jepara.

- m. **Purwanto, G. H. (2020)** Pada penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Bojonegoro dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur dengan keadaan calon mempelai laki-laki masih di bawah umur belum memiliki pekerjaan dan calon mempelai perempuan masih di bawah umur dalam keadaan hamil. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Hasil dari penelitian tersebut adalah dengan pertimbangan hakim bahwa meskipun anak para pemohon dari segi umur belum cukup umur, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya cukup pantas, maka permohonan dispensasi dikabulkan. Perbedaan penelitian ini dengan apa yang diteliti penyusun adalah pada lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Jepara sedangkan peneliti di Bojonegoro. Kemudian pembahasan yang akan dikaji adalah membahas dispensasi kawin di Kabupaten Jepara dengan faktor sosial budaya pernikahan dini di Kabupaten Jepara yang masih tinggi dengan perspektif perlindungan perempuan dan anak. Metode penelitian yang akan digunakan

adalah kualitatif deskriptif, sedangkan penelitian sebelumnya metode penelitian empiris.

- n. **Rahmawati, M., & Nuraeni, H. A. (2021)** Pada penelitian tersebut menjelaskan peran dari dispensasi kawin dalam peningkatan angka perkawinan dini khususnya di wilayah Kotamadya Jakarta Barat. Menurut peneliti dengan perubahan Undang-Undang Perkawinan peran dari dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama menjadi tidak berfungsi dan menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka pernikahan dini dan perceraian di Jakarta meningkat. Peneliti memberikan argumennya bahwa dispensasi kawin menjadi celah melegalkan sebuah pernikahan dini, yang seharusnya dispensasi ini dihadirkan untuk menjaga kemaslahatan. Perbedaan dari penelitian yang akan ditulis adalah pada pembahasan yang akan menjelaskan kaitan dari pernikahan dini di Kabupaten Jepara yang meningkat dengan penerapan kebijakan dispensasi nikah di Kabupaten Jepara, sedangkan penelitian sebelumnya menjelaskan peran dispensasi kawin yang justru membuat angka pernikahan dini meningkat.
- o. **Rana, M., & Arifin, T. (2022)** Penelitian tersebut membahas mengenai tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Cirebon khususnya pada keluarga muslim di Kabupaten Cirebon. Pada penelitian ini menjelaskan faktor-faktor pernikahan dini, menurut peneliti tingginya angka perkawinan menunjukkan bahwa pengaruh budaya begitu kuat dibandingkan faktor-faktor lainnya. Sehingga tingginya perkawinan khususnya keluarga muslim

di Kabupaten Cirebon karena adanya pengaruh tradisi yang masih menyangkut di masyarakat. Perbedaan dari penelitian yang akan diteliti adalah pada pembahasan yang akan dikaji yaitu kaitannya pernikahan dini dan dispensasi nikah di Kabupaten Jepara serta faktor kultural di Kabupaten Jepara, sedangkan pada penelitian sebelumnya membahas kaitan pernikahan dini dengan keluarga muslim di Kabupaten Cirebon yang terjadi karena faktor budaya atau tradisi di Kabupaten Cirebon.

- p. **Ilma, Mughniatul (2020)** Penelitian tersebut memaparkan mengenai perubahan regulasi UU No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia kawin bagi wanita dinaikan menjadi 19 tahun. Perubahan regulasi tersebut untuk mengatasi kondisi darurat perkawinan anak. Dengan perubahan tersebut dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2019 maupun PERMA No. 5 Tahun 2019 memiliki celah hukum yang membuat dispensasi kawin meningkat dengan alasan apapun. Perbedaan dari penelitian yang akan ditulis adalah pada pembahasan yang akan membahas bagaimana penerapan kebijakan dispensasi kawin di Kabupaten Jepara, selain itu pada penelitian yang akan ditulis menjelaskan perlindungan perempuan dan anak, sedangkan penelitian terdahulu membahas dispensasi kawin namun perubahan regulasi Undang-Undang Perkawinan secara menyeluruh. Undang-Undang yang dipakai pada penelitian penulis adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, sedangkan pada penelitian sebelumnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

q. **Dewi, A. P., Kusumaningrum, T., & Febriyana, N. (2019)** Penelitian ini menjelaskan mengenai rendahnya pengetahuan perempuan yang berpengaruh dengan perilaku pernikahan dini. Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi hubungan persepsi putri dengan kecenderungan perilaku pernikahan dini di Desa Kesamben Kulon Kecamatan Wringinanom Gresik. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian analitik korelasional dengan rancangan penelitian *cross sectional*. Hasil dari penelitian tersebut adalah remaja putri di Desa Kesamben Kulon Kecamatan Wringinanom Gresik memiliki persepsi kecenderungan yang rendah dalam keinginannya melakukan pernikahan dini. Perbedaan penelitian ini dengan apa yang diteliti penyusun adalah pada lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Jepara sedangkan peneliti di Desa Kesamben Kulon Kecamatan Wringinanom Gresik. Kemudian pembahasan yang akan dikaji adalah penerapan dispensasi nikah di Kabupaten Jepara dengan perspektif perlindungan perempuan dan anak. Metode penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif deskriptif, sedangkan penelitian sebelumnya metode penelitian analitik korelasional dengan rancangan penelitian *cross sectional*.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Pernikahan Dini dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Menurut (Koentjaraningrat, 2009) perkawinan merupakan sebuah pengatur tingkah laku manusia yang berkaitan dengan kehidupan kelaminnya. Dijelaskan bahwa perkawinan adalah batasan seseorang untuk tidak bersetubuh dengan lawan jenis lainnya. Selain menjadi pengatur kehidupan seksnya, perkawinan juga dapat dikatakan mempunyai fungsi dalam kehidupan bermasyarakat seperti salah satunya dapat memenuhi kebutuhan hidup dan lain sebagainya. Kehidupan setelah pernikahan pastinya akan berbeda begitu juga dengan pelaku pernikahan dini yang pada umumnya adalah seorang remaja, setelah seorang remaja melakukan pernikahan dini akan mendapatkan pengakuan dari sekitar lingkungan mereka sebagai orang dewasa dan mendapat pengakuan akan status yang lebih di tengah masyarakat.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang salah satu kedua calon usianya di bawah 18 tahun. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang remaja yang usia sekolah ditingkat menengah atas ataupun pertama. Apabila pernikahan dini terus menerus dilakukan dan terus terjadi akan merugikan kedua belah pihak. Dampak yang dirasakan adalah dampak kesehatan, sosial,

ekonomi, maupun psikologisnya karena usia di bawah 18 tahun termasuk dianggap usia yang belum sesuai atau matang untuk menjalani kehidupan yang mandiri dan secara mental untuk jauh dari orang tua dan merasakan kehidupan rumah tangga juga belum siap.

Terjadinya pernikahan dini karena faktor-faktor yang ada di lingkungannya masing-masing yang pastinya mempunyai dampak-dampak terhadap pelakunya, baik berdampak positif maupun berdampak negatif. Pernikahan dini membuat anak akan terpisah dengan orang tuanya, seperti yang diketahui tempat yang terbaik untuk anak berkembang justru bersama orang tuanya dalam keluarga.

Pernikahan adalah seseorang yang melakukan ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan adanya tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang dilakukan baik secara hukum maupun adat ataupun kepercayaan sudah dapat dikatakan sebagai pernikahan. Sehingga apabila pernikahan dilakukan oleh seseorang yang berusia relative muda, dapat dikatakan sebagai pernikahan dini. Pernikahan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 usia ideal untuk melakukan pernikahan dini bagi perempuan adalah 19 tahun dan laki-laki berusia 21 tahun, dan apabila salah satu

dari kedua belah pihak tidak memenuhi batasan usia yang telah dianjurkan maka kedua belah pihak harus menunjukkan surat bukti dispensasi dari pengadilan.

Dispensasi merupakan penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Dispensasi pada usia perkawinan adalah memberikan keringanan akan suatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dan wanita untuk menjadi pasangan suami dan istri dengan tujuan membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia.

Dispensasi pada usia perkawinan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai pria maupun wanita yang belum mencapai usia 19 tahun sesuai dengan batasan umur untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin telah diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dispensasi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki arti penyimpangan terhadap batas minimum usiaa pernikahan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang adalah minimal usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang belum mencapai usia pernikahan tetapi ingin melaksanakan perkawinan, oleh karena itu pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia pernikahan, asalkan

permohonannya telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan. Namun apabila tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan maka pihak pengadilan maupun pejabat lainnya pada hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan pengabulan permohonan dispensasi untuk pernikahan.

a. Dampak Pernikahan Dini

Seperti yang kita ketahui secara umum bahwa pernikahan dini memiliki dampak negatif yang begitu besar, namun pernikahan dini tidak selalu berdampak negatif terutama terhadap pelakunya. Dapat dikatakan tidak semua remaja merasa labil dan tidak semua orang dewasa berfikiran dewasa. Sama halnya dengan mengatur prinsip didalam kehidupan, seorang remaja biasanya akan lebih kuat prinsipnya dibandingkan orang tuanya, dan akan hal ini tentunya akan berdampak positif terhadap pernikahan dini. Adapun dampak-dampak dari pernikahan dini:

a. Dampak Biologis

Secara biologi, seseorang khususnya remaja yang usianya dibawah 19 tahun pada alat reproduksinya belum matang dan belum siap melakukan hubungan seks sehingga kemungkinan besar dapat terjadi kehamilan dan melahirkan. Apabila dipaksakan dapat membahayakan organ reproduksi dan nyawa dari sang ibu maupun anak yang akan dilahirkan.

b. Dampak Psikologis

Pada umumnya seseorang yang berumur di bawah 19 tahun belum memahami hubungan seks sehingga dapat menyebabkan trauma secara psikis yang akan tidak mudah disembuhkan.

c. Dampak Sosial

Tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan dini memang sangat bertentangan dengan ajaran agama manapun. Apalagi dengan budaya patriarki di Indonesia yang masih kental, dengan gender perempuan yang berada di posisi dianggap rendah laki-laki. Kondisi ini jika diteruskan tentu akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang dapat mengakibatkan angka pada kekerasan terhadap perempuan meningkat tinggi.

d. Dampak Perilaku Seksual Menyimpang

Pada Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak khususnya pasal 81. Seseorang akan memperoleh ancaman penjara maksimum 15 tahun penjara dan minimum 3 tahun dan denda pidana 300 juta jika melakukan perilaku seksual yang menyimpang. Seseorang kan mendapatkan ancaman penjara yang maksimum 15 tahun penjara dan minimal 3 tahun serta denda pidana 300 juta apabila melakukan perilaku seksual yang menyimpang. Tapi dengan hal tersebut perkawinan seolah-olah menjadi sebuah perbuatan yang legal.

Pada keputusan atas pernikahan dini akan memiliki akibat baik ataupun buruk, adapun dampak negatif maupun dampak positif dari pernikahan dini adalah sebagai berikut:

a. Dampak Positif

(Arianto, 2019) mengatakan dalam tulisannya bawa pernikahan dini tidak begitu berdampak negatif dan memiliki sisi positif. Dampak positif dari pernikahan dini adalah menghindari perzinaan ataupun kemaksiatan. Dampak positif lainnya adalah berkurangnya beban keluarga dikarenakan salah satu dari anggota keluarga telah menikah sehingga tanggungjawab mereka akan berkurang. Menurut (Serlina, 2020) seseorang di usia yang muda memiliki fisik yang masih enerjik dan bagus untuk mengurus setiap pekerjaan maka dapat mengurus anak dan suami dengan semangat. Menurutnya juga kondisi kesehatan dari perempuan biasanya lebih baik sehingga interval sebuah kelahiran anak juga bisa diatur karena keterbatasan umur.

Usia muda juga sangat berpengaruh pada banyaknya waktu bersama sehingga akan lebih mudah untuk menggapai mimpi bersama mereka. (Devita, 2020) mengatakan pernikahan dini juga dapat menghindari pergaulan bebas yang dampaknya dapat merusak moral penerus generasi, sehingga

satu-satunya cara untuk menghindarinya adalah melkukan pernikahan. Selain itu, dapat berdampak pada tingkat kesuburan seseorang karena di usia muda kondisi tubuh masih bugar dan pada keadaan kesehatan yang stabil, maka untuk mendapatkan keturunan juga akan lebih mudah.

b. Dampak Negatif

Dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari pernikahan dini bukan hanya dari pelaku atau pasangan yang melakukan, namun bayi yang akan dilahirkanpun juga akan terkena dampaknya (Tyas, 2021). Ia juga mengatakan beberapa dampak negatif dari pernikahan dini menurut Badan Kependudukan dan Keluarga berencana Nasional (BKKBN) adalah pernikahan dini mempunyai resiko dapat melahirkan bayi stunting karena semakin muda usia melahirkan akan memiliki potensi lebih besar untuk melahirkan bayi yang stunting. Tyas menambahkan bahwa pernikahan dini punya resiko yang lebih berbahaya seperti beresiko akan kematian dari sang ibu maupun si bayi saat proses persalinan, karena bagian pinggul dari ibu yang belum berkembang, maka robeknya dari mulut Rahim yang akan mengalami pendarahan serta beresiko kematian. Selain itu, pernikahan dini juga akan mengakibatkan hubungan rumah tangga dari

pasangan menjadi tidak harmonis, tuturnya menikah harus membutuhkan sisi psikologis yang matang karena anak dibawah umur belum mempunyai mental yang kuat untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. Hasilnya, tingkat perceraian pada pasangan muda akan semakin meningkat.

Pada penelitian yang dibuat oleh Plan Internasional pada tahun 2018 mengatakan bahwa kehamilan karena pernikahan dini adalah sebuah keadaan yang akan menimbulkan konsekuensi yang sangat fatal. Dalam penelitiannya juga menyebutkan anak perempuan yang melakukan pernikahan dini juga akan mengalami kekerasan ataupun pelecehan seksual yang bersifat dipaksakan karena hubungan yang tidak setara, mereka juga akan terkena salah satu infeksi menular yang disebut HIV.

Selain itu, menurut (Hasan, 2018) mengatakan dampak dari pernikahan dini juga dapat dilihat dari fisik laki-laki yang belum cukup umur sehingga untuk memperoleh pekerjaan atau penghasilan tidak dapat memenuhi karena dalam suatu pekerjaan memerlukan fisik yang matang. Ia juga menjelaskan pada aspek pendidikan semakin muda seseorang yang menikah maka semakin rendah pula tingkat pendidikan sehingga menyebabkan tingginya pula tingkat angka putus

sekolah. Perempuan atau laki-laki yang melakukan pernikahan dini tidak mungkin untuk melanjutkan sekolah, dikarenakan mereka tidak bisa membuat keputusan yang tepat perihal kesehatan dan kesehatan seksual mereka. Maka dari itu peran pendidikan sangat penting pada seseorang sebelum memilih dalam kelanjutan hidup terutama dalam membangun rumah tangga, karena dapat memungkinkan mereka lebih sejahtera dan memutus lingkaran kemiskinan.

b. Faktor Pendorong Terjadinya Pernikahan Dini

(Beteq Sardi, 2016) mengatakan adapun faktor pendorong dari terjadinya pernikahan dini di lingkungan masyarakat adalah faktor ekonomi dimana beban ekonomi membuat orang tua untuk segera menikahkan anaknya dengan adanya harapan beban ekonomi juga akan berkurang setelah anaknya menikah. Faktor ekonomi juga dapat memperlihatkan bahwa peningkatan pendidikan dan pendapatan perempuan yang akan mengurangi ketergantungan pada pernikahan yang memiliki tujuan ekonomi. Dengan begitu biasanya perempuan ketika memiliki ekonomi yang stabil cenderung akan menunda melanjutkan pendidikan. Namun faktor pendidikan juga dapat menjadi latar belakang juga penyebab terjadinya pernikahan dini. Rendahnya tingkat pendidikan akan mendorong terjadinya pergaulan bebas karena banyaknya waktu luang yang seharusnya waktu

tersebut dipakai untuk sekolah. Karena banyaknya waktu luang yang mereka lakukan di luar maka akan mempengaruhi cara bergaul mereka yang semakin bebas sehingga menyebabkan banyak diluar kontrol dan mengakibatkan maraknya kasus hamil di luar nikah sehingga dengan terpaksa harus dinikahkan dalam keadaan usia muda.

Sebenarnya faktor utama dari pernikahan dini adalah rasa suka saling suka dan dikarenakan takutnya melanggar peraturan atau ajaran agama maka terjadi pernikahan dini. Setelah ini akan dijelaskan faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan dini secara lebih ringkas:

a. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan hal utama yang harus dimiliki setiap orang. Pendidikan pertama yang didapatkan adalah berasal dari orang tua dan dilanjutkan pada tahun-tahun sekolah yang ada sehingga tinggi rendahnya pendidikan yang dimiliki seseorang yang akan menentukan kelanjutan kehidupan mereka kedepan. (Agustin, 2013) mengatakan seseorang yang memiliki pendidikan yang rendah biasanya tidak berpikir panjang untuk memutuskan menikah. Pendidikan sangat berperan terhadap pengetahuan seseorang khususnya remaja

perempuan untuk mengambil keputusan melakukan pernikahan. Keterbatasannya pendidikan dapat menyebabkan berkurangnya peluang mereka untuk mendapatkan keterampilan yang dapat mendukung perekonomian mereka.

b. Orang tua

Latar belakang orang tua juga menjadi faktor pendorong pernikahan dini adalah masih adanya anggapan sekaligus rasa ketakutan apabila anaknya terutama perempuan tidak segera menikah akan susah untuk mendapatkan jodoh. Selain itu, kekhawatiran orang tua kepada anaknya yang menjalin hubungan pacaran dengan lawan jenis membuat orang tua mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya dan tanpa melihat latar belakang kematangan seseorang untuk menikah.

c. Adat istiadat

Faktor adat istiadat juga ikut berperan menjadi pendorong terjadinya pernikahan dini, karena biasanya faktor adat istiadat sudah ada sejak jaman nenek moyang dimana sejak kecil anak sudah dijodohkan dengan seseorang. Kepercayaan dari adat istiadat di setiap daerah berbeda-beda, apabila adat istiadat setempat mempercayai jika anak perempuannya tidak segera

menikah, maka dari pihak keluarga akan merasa malu karena menganggap anaknya tidak laku.

d. Akses informasi

Akses informasi sangat erat dengan media informasi yang digunakan untuk mengakses sumber-sumber informasi. Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, jenis media informasi pun juga akan mengikuti perkembangan teknologi, terutama telepon genggam dan internet yang merupakan salah satu media informasi yang paling sering digunakan. Menurut penelitian (Joseph, et.al, 2013) mengatakan bahwa akses informasi lewat handphone sangat berpengaruh pada pernikahan dini.

c. **Perspektif HAM (Hak Asasi Manusia) dan Hak Anak**

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 29 tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia) adalah hak mendasar yang dimiliki setiap manusia yang harus dilindungi, karena manusia merupakan makhluk Tuhan yang memiliki kegiatan untuk bertahan hidup dan mempertahankan keturunannya. Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia terdapat 15 Pasal tentang Hak asasi anak dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan mengenai hak-hak anak, tetapi tentang adanya pelanggaran hak anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia tidak dijelaskan.

Menurut (Fajaruddin, 2014) anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang semestinya kita lindungi agar pada masa tumbuh kembangnya menjadi manusia yang dewasa sebagai penerus keberlanjutan masa depan bangsa, sehingga harus bagi negara dan pemerintah memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada anak karena sebagian dari anak bangsa akan melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia. (Djanggih, 2018).

Di setiap negara, hak anak telah di atur dalam Undang-Undang, tidak terkecuali di Indonesia. Negara bertanggungjawab untuk memberi jaminan atas kesejahteraan anak-anak secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menurut (Ismawati, 2013) Secara hierarkis dikeluarkan dan disahkannya sebagai produk hukum yang menjadi dasar kebijakan dan pedoman dalam memperlakukan anak-anak di Indonesia, mulai dari produk hukum nasional maupun hukum internasional yang sudah diratifikasi Indonesia. Di Indonesia, regulasi mengenai perlindungan anak telah diterbitkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia, adapun peran dunia internasional dalam mengawasi terpenuhinya hak anak yaitu berdasarkan pada *Convention of The Right of a Child* ikut memberikan dampak yang positif bagi perkembangan perlindungan anak di Indonesia.

Undang-undang mengenai perlindungan anak saat ini diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 yang sebelumnya ada perubahan yaitu dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Serta penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara, sehingga beban pertama dalam penyelenggaraan perlindungan anak adalah orang tua. Dalam bentuk yang sederhana, perlindungan anak hadir untuk mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan.

d. Perspektif HAM (Hak Asasi Manusia) dan Hak Anak dalam Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur

Perkawinan merupakan hal yang sacral dan siapapun berharap perkawinannya akan berjalan seumur hidup, namun dikaitkan dengan perkawinan di bawah umur yang selalu melonjak di Indonesia dikarenakan banyak faktor. Terutama pada orang tua yang masih memegang erat tradisi kuno yang ingin mengawinkan anaknya terutama anak perempuan, apabila tidak segera dikawinkan nantinya

akan menimbulkan aib di keluarga. Pada masyarakat modern pun juga masih terjadi pernikahan di bawah umur tapi dengan jumlah yang tidak begitu banyak. Maka dari itu banyak remaja yang ingin cepar menikah, bahkan di antara remaja da yang dengan sengaja untuk putus sekolah meskipun mereka sebenarnya belum siap untuk menikah dan berumah tangga secara fisik maupun mental.

Anak sebagai penerus bangsa harus dilindungi dalam segala ancaman, karena perlindungan tersebut juga telah menyangkut hak-hak anak, hak anak dalam mendapatkan pendidikan terhambat karena adanya pernikahan dini, hak-haknya menipis dan semakin buruk yang seharusnya anak dilindungi dalam kondisi apapun.

Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi. pada Pasal 26 ayat 1 dalam poin C dijelaskan bahwa kewajiban orang tua adalah untuk mencegah anaknya agar tidak terjerumus dalam pernikahan dini. Dengan pencegahan tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak anaknya dari pernikahan dini. Meskipun memiliki faktor ekonomi yang yang mapan ataupun faktor lain, tetap tidak memperbolehkan anak

melakukan pernikahan di usia yang terbilang anak. Tidak lain tujuannya adalah untuk mewujudkan kehidupan anak yang lebih baik.

Seperti yang diketahui bahwa pemerintah telah membuat regulasi yang mengatur batasan minimal usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana batasan usia minimal pernikahan adalah 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan wanita, dengan perubahan Undang-Undang tersebut diharapkan kasus pernikahan dini dapat menurun untuk mewujudkan kesamaan hak antara pria dan wanita. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang mengenai batasan usia menikah, seseorang yang belum mencapai umurnya tetap dapat melakukan perkawinan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin. Dispensasi kawin memberikan peluang untuk seseorang dapat melangsungkan perkawinannya pada usia anak. Bagaimanapun pengadilan harus memahami dan memperhatikan bahaya perkawinan usia anak dilihat dari berbagai aspek. Di usia anak seharusnya masih duduk di bangku sekolah dan bermain bersama anak-anak seumurnya, bukan menikah dan menghadapi permasalahan rumah tangga karena belum siap untuk dihadapi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 57 ayat 1 mengatur mengenai hak mengembangkan diri, hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahka, dan dibimbing kehidupannya dengan orang tua ataupun walinya sampai dewasa. Pada pasal 60 ayat 1 menjelaskan juga bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Pemberian dispensasi anak tentu tidak menjamin hak-hak anak dalam Undang-Undang tersebut dan bahkan dapat melanggar pasal-pasal tersebut, sehingga pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan banyak aspek sebelum diberikan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan menaikkan batasan minimal usia perkawinan pria dan wanita 19 tahun dengan maksud memiliki kematangan jiwa raga, mental, psikis dan lainnya dalam melangsungkan perkawinan agar dapat melaksanakan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian. Diharapkan juga dengan kenaikan batasan usia bagi wanita dapat menekan laju kelahiran pada usia anak lebih rendah termasuk pada resiko kematian ibu dan anak, serta hak-hak anak dapat terpenuhi dan orang tua sebagai pendamping dapat memberikan bekal pendidikan yang seharusnya pada sang anak. Sehingga dengan dispensasi kawin anak tidak dapat mendapatkan

hak-hak tersebut, oleh karena itu dispensasi kawin tentu melanggar pasal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

1.6. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif karena memiliki tujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara rinci bagaimana perspektif HAM dalam pengambilan keputusan dispensasi kawin anak di bawah umur di Kabupaten Jepara pada masyarakat kabupaten Jepara yang tergolong tinggi. Adapun tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini akan menjelaskan dan atau mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang. Oleh karena itu, metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif ini dapat digunakan untuk mendapat gambaran dan fakta tentang fenomena dan kemudian dianalisis. Diharapkan metode ini dapat membantu penulis dalam mengkaji dan menganalisis data maupun temuan lainnya selama melakukan penelitian di Kabupaten Jepara.

1.6.1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang akan dilakukan penelitian adalah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, pemilihan lokasi tersebut dipengaruhi karena kabupaten Jepara merupakan daerah yang tingkat pernikahan dininya saih tinggi dan terus terjadi setiap tahunnya. Sehingga lokasi ini sesuai dengan penelitian ini untuk mengetahui

bagaimana perspektif HAM dalam pengambilan keputusan dispensasi kawin anak di bawah umur di Kabupaten Jepara


1.6.2. Subjek Penelitian

Untuk mencapai seluruh tujuan dari penelitian ini, perlu adanya informasi dan narasumber sehingga kedepannya dapat membantu peneliti dalam menciptakan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan respon atau jawaban yang sesuai. Dengan demikian, subjek dalam penelitian ini adalah anak, orang tua, Kantor Urusan Agama (KUA), pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), Tokoh Agama.

1.6.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagan 1. 1 Skema Kerangka Pemikiran



Penelitian ini berusaha menganalisis perspektif HAM dalam pengambilan keputusan dispensasi kawin anak di bawah umur di Kabupaten Jepara untuk mengatasi pernikahan dini yang terus meningkat dan implikasi dari penetapan permohonan dispensasi di Kabupaten Jeapara. Dimana dengan semakin banyaknya yang mengajukan dispensasi nikah, maka kasus pernikahan dini anak semakin tinggi. Pernikahan dini termasuk dalam pelanggaran hak-hak anak yaitu hak hidupnya sehingga tidak dapat meneruskan atau

melanjutkan pendidikannya lagi, selain itu pernikahan dini juga dapat mengakibatkan anak perempuan memiliki resiko kematian yang tinggi ketika melahirkan dibandingkan dengan seorang perempuan yang memiliki cukup umur. Dengan ditetapkannya dispensasi nikah yang menjadi regulasi mengenai pernikahan seseorang anak mendapatkan kelonggaran hukum yang diberikan oleh otoritas tertentu untuk kasus tertentu juga, sehingga perlu diketahui mengenai implementasi dari kebijakan tersebut yang sebenarnya ditujukan untuk menekan angka pernikahan dini justru menjadi meningkat. Maka dari itu pada penelitian ini akan meneliti bagaimana perspektif HAM dalam pengambilan keputusan dispensasi kawin anak di bawah umur dan bagaimana implikasi dari penetapan permohonan dispnsasi di Kabupaten Jepara.

1.6.4. Jenis Data

Penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif, sehingga data yang digunakan dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan berupa teks, kata-kata tertulis maupun verbal, tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa dan bukan dalam bentuk angka. Data tersebut dapat diperoleh dari subjek dan situs penelitian yang sudah ada.

1.6.5. Sumber Data

Data merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam membuat penelitian. Pada penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dengan pada yang mengumpulkan data tersebut. Data primer dapat berupa pendapat atau saran seseorang secara individu maupun kelompok. Sumber data primer juga merupakan teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dengan hasil dari observasi fenomena dan permasalahan yang ada di lapangan. Pada penelitian ini, data primer yang akan diperoleh berasal dari wawancara dan observasi yang akan dilakukan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara langsung melalui sumber kedua yang tidak bersifat secara langsung. Secara umum data sekunder berbentuk catatan maupun laporan, data tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, literatur, dan penelitian-penelitian terdahulu. Pada penelitian ini juga memerlukan data sekunder sebagai pelengkap yang memiliki keterkaitan dengan judul pada penelitian ini. Nantinya data sekunder

akan menjadi sumber data tambahan sebagai penguat bagi data primer yang telah disusun.

1.6.6. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif, yang dilakukan dalam pengambilan teknik data adalah dengan beberapa metode, agar mendapatkan informasi yang jelas dan memiliki keterkaitan dengan judul dari penelitian. Metode tersebut antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan. Pada penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara mengamati tingkah laku individu ataupun kelompok secara langsung, lalu dilakukan pencatatan secara analisis. Melalui teknik ini peneliti mampu memahami permasalahan yang terjadi. Dalam teknik observasi ini, akan dilakukan observasi secara langsung terhadap segala sesuatu yang bisa diamati di Kabupaten Jepara.

b. Wawancara

Teknik wawancara adalah proses Tanya jawab yang dilakukan dengan seseorang yang akan memberi keterangan atau pendapat sesuai dengan kasus yang diangkat. Pada teknik ini akan terjadi komunikasi dari peneliti dan yang narasumber dengan interaksi

secara langsung. Dilakukannya teknik wawancara ini memiliki fungsi yaitu sebagai pencatat pendapat, apa yang dirasakan, juga berbagai perspektif lainnya. Dengan proses teknik ini, dapat memperoleh data yang lebih luas.

c. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data ataupun informasi melalui kepustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian. Teknik ini juga dapat dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan data-data yang sudah ada sebelumnya dan dapat di temukan pada buku-buku, jurnal, dan sumber lainnya. Pada teknik ini dokumen pribadi seperti bahan tertulis ataupun foto dokumentasi yang diperoleh saat penelitian juga dapat termasuk pada teknik pengumpulan data.

1.6.7. Analisis Data

Analisis data adalah proses dimana untuk mengatur dan mengkategorikan data-data yang ada di lapangan. Setelah itu peneliti akan melakukan pemilihan data yang hanya diperlukan untuk membantu penelitian melalui reduksi data, setelah itu melakukan analisis data dan menggambarkan apa yang terjadi di lapangan sesuai dengan pembahasan hasil yang diteliti. Berikut tahap-tahap untuk analisis data:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum untuk memilah hal-hal yang sesuai dan memiliki keterkaitan dengan judul penelitian. Setelah itu data yang telah di reduksi akan menghasilkan gambaran yang jelas sehingga dapat mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya ialah menyajikan data. Menyajikan data dalam penelitian kualitatif berupa bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian data yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu dengan penyajian teks yang bersifat naratif yang bertujuan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga adalah analisis data kualitatif yang merupakan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dengan memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi yang akan diteliti. Data diperoleh melalui wawancara terhadap subjek yang sudah ditentukan derts dari dokumen atau arsip yang penting yang sesuai dengan penelitian ini.

